AFHAMUNA: Journal of Islamic Thought
Volume 2, Nomor 1, 2027, pp. 29–43
DOI: 10.66928/afhamuna.v2i1.173 ISSN 3213-8513 (Online)
https://ejournal.aisliterainstitute.com/index.php/afhamuna

Paradigma Integratif Ekonomi Islam: Memadukan Humanitas, Kebebasan, dan Tanggung Jawab Sosial

Kayla Gunawan[1*], Salsa Nabil Aenur Rokhmah[2], Alfa Ainun Nisa[3], Ardiyan Darutama[4]

Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Coresponding Author: kayla.gunawan25060@mhs.uingusdur.ac.id*

Abstract

Dikotomi kajian ekonomi Islam dalam membahsa integrasi hakikat manusia, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial menjadi problem epistemologis dan ontologis. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan keterkaitan hakikat manusia, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Penelitian kualitatif dalam bentuk studi pustaka menggunakan 34 artikel jurnal ilmiah terbitan 2021–2026. Data dianalisis menggunakan analisis isi dan pengodean tematik berdasarkan aksioma etika Naqvi dan *maqasid al-shariah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manusia merupakan hamba *('abd*) sekaligus *khalifah* yang memiliki dimensi moral dan rasional. Kebebasan ekonomi diakui dengan batasan syariah dan tanggung jawab moral. Sementara itu, tanggung jawab sosial ekonomi meliputi dimensi individu, perusahaan, dan sistem. Kontribusi temuan penelitian ini menawarkan *amanah* sebagai paradigma ekonomi Islam yang mengintegrasikan hakikat manusia, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial.

Keywords: *Amanah*, Kebebasan Ekonomi, Tanggung Jawab Sosial

Abstract

The dichotomy in Islamic economics studies concerning the integration of human nature, economic freedom, and social responsibility constitutes an epistemological and ontological problem. This study aims to describe the interrelationship between human nature, economic freedom, and socioeconomic responsibility from the perspective of Islamic economic philosophy. This qualitative research employs a literature review approach, drawing on 34 scholarly journal articles published between 2021 and 2026. The data were analyzed using content analysis and thematic coding based on Naqvi's ethical axioms and maqasid al-shariah. The findings indicate that human beings are both servants of Allah ('abd) and vicegerents (khalifah), possessing moral and rational dimensions. Economic freedom is recognized within the boundaries of Sharia principles and moral responsibility. Meanwhile, socioeconomic responsibility encompasses individual, corporate, and systemic dimensions. The study's contribution lies in proposing amanah (trustworthiness and moral responsibility) as a paradigm of Islamic economics that integrates human nature, economic freedom, and social responsibility.

Keywords: *Amanah, Economic Freedom, Social Responsibility*

This is an open access article under the CC BY 4.0 license
Copyright © 2027 by Author

PENDAHULUAN

Persoalan distribusi dan pemerataan masih menjadi isu praktis dalam kehidupan ekonomi. Dalam konteks Indonesia, (Badan Pusat Statistik, 2025) melaporkan bahwa rasio Gini pengeluaran masyarakat pada Maret 2025 sebesar 0,375. Angka tersebut tidak serta-merta membuktikan bahwa sistem ekonomi tertentu menjadi penyebab ketimpangan, tetapi menunjukkan bahwa persoalan distribusi dan pemerataan masih relevan untuk dibahas. Di sisi lain, tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan telah diatur secara formal. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya Pasal 74, mengatur kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam (Republik Indonesia, 2007). Namun, tanggung jawab ekonomi tidak cukup dipahami hanya sebagai pemenuhan kewajiban formal, karena keputusan ekonomi pada akhirnya diambil oleh manusia dengan kebebasan tertentu.

Setiap teori ekonomi dibangun berdasarkan asumsi tertentu mengenai perilaku manusia, termasuk cara individu mengambil keputusan, menilai keuntungan, dan memanfaatkan sumber daya. Dalam banyak model ekonomi arus utama, rasionalitas dan kepentingan pribadi menjadi asumsi penting dalam menjelaskan perilaku pelaku ekonomi. Namun, asumsi tersebut telah lama mendapat kritik karena perilaku manusia tidak selalu dapat dijelaskan hanya berdasarkan kepentingan pribadi (Sen, 1977). Oleh karena itu, penulis berpandangan bahwa persoalan praktis tersebut tidak cukup direspons melalui kewajiban formal semata, tetapi perlu ditelusuri hingga pandangan mengenai hakikat manusia, karena pandangan itulah yang memengaruhi cara kebebasan ekonomi, distribusi sumber daya, dan tanggung jawab terhadap orang lain dipahami. Dengan demikian, kajian mengenai kebebasan ekonomi perlu mempertimbangkan bukan hanya ruang gerak individu dalam mengambil keputusan, melainkan juga landasan etis yang mengarahkan penggunaan kebebasan tersebut.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kegiatan ekonomi tidak hanya berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan, tetapi juga berhubungan dengan nilai moral dan tanggung jawab terhadap sesama. Dalam filsafat ekonomi Islam, tanggung jawab berkaitan dengan pandangan mengenai kedudukan manusia sebagai hamba dan *khalifah*, batas kebebasannya, serta kewajiban moral yang menyertai setiap keputusan ekonomi. Keunikan fokus penelitian ini terletak pada upaya membahas hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi bukan sebagai tema yang terpisah, melainkan sebagai satu rangkaian argumen yang dihubungkan oleh konsep *amanah*. Objek kajian penelitian ini adalah literatur ilmiah dalam ekonomi Islam, yaitu 31 artikel jurnal yang diterbitkan pada 2021–2026 dan empat ayat Al-Qur'an terpilih yang digunakan sebagai landasan normatif. Untuk mengkaji objek tersebut, penelitian ini menggunakan dua perspektif teoretis. Pertama, aksioma etika Naqvi, yaitu *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab, digunakan untuk memahami dasar etis kebebasan manusia dalam kerangka pertanggungjawaban moral. Kedua, *maqashid syariah* digunakan untuk menafsirkan keterkaitan aktivitas ekonomi dengan kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan jiwa dan harta. Kedua perspektif tersebut digunakan secara saling

melengkapi: aksioma etika Naqvi membantu menjelaskan dasar etis tindakan manusia, sedangkan *maqashid syariah* membantu menelaah tujuan dan manfaat yang hendak dicapai.

Penelitian ini berargumen bahwa kebebasan ekonomi dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang disertai pertanggungjawaban moral dan dijalankan sebagai *amanah*. Kedudukan manusia sebagai hamba dan *khalifah* memberikan landasan filosofis bagi pemahaman tersebut. Melalui argumen ini, tanggung jawab sosial ekonomi dipahami bukan sekadar kewajiban tambahan setelah aktivitas ekonomi berlangsung, melainkan bagian integral dari etika penggunaan kebebasan ekonomi.

Adapun penelitian ini berfokus untuk mendeskripsikan hubungan antara hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Tujuannya adalah menjelaskan hakikat manusia sebagai landasan filosofis perilaku ekonomi dalam Islam, menganalisis etika kebebasan beserta dasar dan batasannya, serta menguraikan hubungan keduanya dengan tanggung jawab sosial ekonomi pada tingkat individu, perusahaan, dan sistem.

Penelitian terdahulu telah membahas hakikat manusia sebagai pelaku ekonomi melalui berbagai pendekatan, antara lain (Roikhani, 2022) menempatkan *khilafah* bersama *tauhid*, keadilan, kenabian, dan *ma'ad* sebagai dasar filosofis ekonomi Islam, sedangkan (Furqani & Echchabi, 2022) menjelaskan *homo Islamicus* sebagai kerangka normatif bagi perilaku ekonomi yang berlandaskan Al-Qur'an. (Dwiatmaja, 2025) menekankan *tauhid*, keseimbangan, kebebasan berkehendak, tanggung jawab, dan keadilan sebagai unsur penting dalam memahami rasionalitas pelaku ekonomi Muslim. (Nurhayati & Suryadi, 2025) menunjukkan keterbatasan konsep *homo economicus* dalam menjelaskan perilaku ekonomi, sedangkan (Lahuri et al., 2023) mengkaji kemungkinan hubungan komplementer antara *homo economicus* dan *homo Islamicus*. Meskipun demikian, konsep *homo Islamicus* masih menjadi bahan perdebatan dalam literatur ekonomi Islam. (Sholihin et al., 2023a) menemukan adanya beragam interpretasi terhadap konsep tersebut, sedangkan (Sholihin et al., 2023b) mempertanyakan kedudukannya sebagai konsep yang krusial dalam ekonomi Islam. (Khawar, 2024) juga menekankan pentingnya mengakui perempuan sebagai agen ekonomi dalam konteks *khilafah*. Selain persoalan konseptual, (Amini et al., 2024) dan (Rahmadani et al., 2026) membahas perbedaan antara ideal normatif dan perilaku ekonomi dalam praktik, dan (Mursal et al., 2025) turut menyoroti tanggung jawab lingkungan dalam konsep *homo Islamicus*. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai hakikat manusia masih memerlukan pengembangan, terutama untuk menjelaskan bagaimana pandangan tentang manusia berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.

Pada aspek etika kebebasan, (Muslimah & Abdul, 2023) menjelaskan bahwa kebebasan dalam ekonomi Islam berkaitan dengan tindakan yang diarahkan pada kemaslahatan, dan (Marpaung et al., 2024) menegaskan bahwa kebebasan dalam kegiatan *muamalah* tidak bersifat mutlak. (Shofiyah & Faishol, 2024) membahas aksioma etika Naqvi yang menempatkan kebebasan manusia dalam kerangka pertanggungjawaban moral. Dari sudut pandang filosofis, (Kosasih, 2026) mengkaji hubungan antara kebebasan dan determinisme, sementara (Javaid, 2024) menghubungkan keadilan sosial-ekonomi dengan

agensi moral individu. Adapun (Amin, 2025), melalui penelitian terhadap 496 dosen, menemukan hubungan signifikan antara kekhalifahan, akuntabilitas, kesalehan, dan perilaku etis. Pada aspek tanggung jawab sosial, (Triwibowo et al., 2023) membedakan praktik tanggung jawab sosial yang efektif dari praktik yang kurang baik, sedangkan (Prasetya, 2025) menggunakan *maqashid syariah* sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi praktik greenwashing. (Aulia, 2025) mengaitkan *tauhid*, *amanah*, dan *khilafah* dengan prinsip keberlanjutan. Dalam konteks perusahaan, (Ahmad et al., 2024) meneliti keselarasan aktivitas perusahaan semen dengan tujuan syariah, sementara (Dinda TriKania, 2025) menekankan pentingnya transparansi dan pengukuran dampak. Di luar tanggung jawab korporasi, (Aiman & Nurhidayat, 2025) membahas kontribusi pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan, sedangkan (Nur et al., 2026) menghubungkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Literatur tersebut memperlihatkan beragam bentuk tanggung jawab sosial ekonomi, baik pada tingkat individu maupun kelembagaan, yang dapat dikaji berdasarkan nilai-nilai ekonomi Islam.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian terdahulu sebagaimana di atas, pembahasan mengenai hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi telah berkembang melalui berbagai pendekatan, tetapi umumnya masih dibahas pada tema masing-masing. Sejumlah penelitian, seperti (Aulia, 2025), telah mengaitkan *tauhid*, *amanah*, atau *khilafah* dengan kebebasan dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, perbedaan penelitian ini tidak terletak pada anggapan bahwa hubungan antarkonsep tersebut sepenuhnya baru, melainkan pada upaya menyusun keterkaitan hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi sebagai satu rangkaian argumen konseptual melalui aksioma etika Naqvi dan *maqashid syariah*, dengan *amanah* sebagai konsep penghubung dan tiga tingkat tanggung jawab, yaitu individu, perusahaan, dan sistem. Secara teoretis, urgensi penelitian ini terletak pada upaya memperjelas keterkaitan ketiga aspek tersebut melalui kerangka konseptual terpadu. Secara praktis, kerangka ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam memahami penerapan nilai *amanah* dan tanggung jawab pada tingkat individu, perusahaan, dan sistem ekonomi, terutama ketika persoalan distribusi dan pemerataan masih relevan untuk dibahas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan untuk mengkaji hubungan antara hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi dalam perspektif filsafat ekonomi Islam. Data penelitian bersumber dari literatur ilmiah, terutama artikel jurnal yang relevan dengan fokus kajian dan diterbitkan pada periode 2021–2026 dalam bahasa Indonesia atau Inggris. Penelusuran literatur dilakukan melalui Google Scholar dan situs jurnal dengan menggunakan kata kunci yang berkaitan dengan filsafat ekonomi Islam, hakikat manusia, *homo Islamicus*, etika kebebasan, tanggung jawab sosial ekonomi, *amanah*, dan *maqashid syariah*. Seleksi sumber dilakukan berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi artikel terhadap fokus penelitian, dan sumber yang tidak berkaitan dengan sekurang-kurangnya satu tema utama tidak dimasukkan dalam sintesis. Sebanyak 31 artikel jurnal digunakan untuk mengidentifikasi gagasan, persamaan,

dan perbedaan pandangan yang berkaitan dengan ketiga tema penelitian. Selain itu, empat ayat Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 30, QS. Adz-Dzariyat [51]: 56, QS. Al-Hasyr [59]: 7, dan QS. Al-Ahzab [33]: 72, digunakan sebagai landasan normatif untuk membahas kedudukan manusia, *amanah*, dan tanggung jawab dalam perspektif Islam, sedangkan buku teori klasik dan peraturan perundang-undangan digunakan sebagai sumber pendukung.

Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*) dan pengodean tematik (*thematic coding*). Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi gagasan dalam literatur yang berkaitan dengan tiga tema utama, yaitu hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Gagasan yang ditemukan kemudian dikelompokkan berdasarkan tema yang sesuai dan ditafsirkan menggunakan aksioma etika Naqvi serta *maqashid syariah* sebagai kerangka analisis. Selanjutnya, hasil pengelompokan tersebut disintesiskan untuk menjelaskan *amanah* sebagai konsep penghubung antara hakikat manusia, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Sintesis ini menjadi dasar penyusunan kerangka konseptual penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Manusia sebagai *'Abd* dan *Khalifah*: Landasan Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Islam

Dalam filsafat ekonomi Islam, manusia dipahami sebagai hamba Allah sekaligus *khalifah* di bumi. Kedudukan sebagai hamba berkaitan dengan kewajiban menaati ketentuan Allah, sedangkan kedudukan sebagai *khalifah* berkaitan dengan tanggung jawab mengelola sumber daya dan menjalankan kehidupan secara bertanggung jawab. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa perilaku ekonomi manusia tidak hanya dapat dipahami melalui kepentingan pribadi dan pencarian keuntungan, tetapi juga melalui nilai moral dan tanggung jawab sosial. (Furqani & Echchabi, 2022) membahas konsep *homo Islamicus* sebagai kerangka normatif untuk memahami pelaku ekonomi berdasarkan pandangan Al-Qur'an. Namun, konsep tersebut masih menjadi bahan perdebatan. (Sholihin et al., 2023a) menyoroti keterbatasan apabila *homo Islamicus* diperlakukan sebagai gambaran mutlak mengenai perilaku setiap Muslim. Oleh karena itu, konsep manusia dalam ekonomi Islam perlu digunakan secara kritis, yakni sebagai landasan etis untuk menilai perilaku ekonomi, bukan sebagai anggapan bahwa seluruh individu selalu bertindak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam perilaku konsumsi, keputusan ekonomi tidak hanya didasarkan pada kebutuhan fungsional, tetapi juga dapat dipengaruhi oleh citra merek dan prestise sosial, sehingga penggunaannya perlu mempertimbangkan prinsip maslahah serta menghindari perilaku berlebihan (Falasifah et al., 2026).

Adapun kebebasan ekonomi merupakan ruang bagi manusia untuk menentukan pilihan dan menjalankan kegiatan ekonomi. Dalam *muamalah*, kebebasan tersebut memberikan kesempatan bagi individu untuk melakukan berbagai aktivitas selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariah. Dengan demikian, ekonomi Islam mengakui kebebasan individu, tetapi tidak menempatkannya sebagai kebebasan tanpa batas. (Shofiyah & Faishol, 2024) membahas kehendak bebas sebagai salah satu aksioma etika Naqvi yang perlu dipahami bersama nilai-nilai etis Islam. Kebebasan juga berkaitan dengan

pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil dan dampaknya terhadap pihak lain. Oleh karena itu, kebebasan ekonomi tidak hanya berhubungan dengan hak untuk memilih, tetapi juga dengan kewajiban mempertimbangkan keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi.

Selanjutnya, tanggung jawab sosial ekonomi merupakan kewajiban moral untuk memperhatikan kesejahteraan pihak lain serta dampak kegiatan ekonomi terhadap masyarakat dan lingkungan. Dalam perspektif Islam, tanggung jawab tersebut berkaitan dengan prinsip *amanah*, keadilan, dan kemaslahatan. Kedudukan manusia sebagai hamba dan *khalifah* menjadi dasar bahwa setiap pemanfaatan sumber daya dan setiap keputusan ekonomi membawa konsekuensi moral, sehingga tanggung jawab tidak dipahami sebagai kewajiban tambahan yang muncul setelah kegiatan ekonomi berlangsung, melainkan sebagai bagian dari etika penggunaan kebebasan. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi individu, tetapi juga bagi perusahaan dan sistem ekonomi yang memengaruhi kehidupan masyarakat.

Literatur menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial ekonomi dikaji pada beberapa tingkat. (Hendar, 2021) mengkaji tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan syariah melalui perspektif *maqashid syariah*, sedangkan (Rufaida, 2021) membahas pemanfaatan dana zakat dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. (Triwibowo et al., 2023) membedakan praktik tanggung jawab sosial yang efektif dari praktik yang kurang baik, sementara (Prasetya, 2025) menggunakan *maqashid syariah* sebagai salah satu indikator untuk mengevaluasi praktik greenwashing. Di luar tanggung jawab korporasi, (Aiman & Nurhidayat, 2025) membahas kontribusi pengelolaan zakat dalam menanggulangi kemiskinan, dan (Nur et al., 2026) menghubungkan tanggung jawab sosial perusahaan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.Kajian-kajian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial ekonomi tidak cukup dipahami sebagai pemberian bantuan sesaat. Pelaksanaannya juga perlu memperhatikan transparansi, ketepatan sasaran, pemberdayaan, dan manfaat yang dihasilkan bagi masyarakat, sebagaimana ditekankan oleh (Dinda TriKania, 2025) yang menyoroti pentingnya transparansi dan pengukuran dampak. Dengan demikian, tanggung jawab sosial ekonomi menuntut pertanggungjawaban atas proses dan hasil tindakan ekonomi, yang pada pembahasan berikutnya dipetakan ke dalam tingkat individu, korporasi, dan sistem.

Amanah sebagai Landasan Keterkaitan Hakikat Manusia, Kebebasan, dan Tanggung Jawab

Kerangka konseptual penelitian ini dibangun berdasarkan hubungan antara hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Ketiga tema tersebut dihubungkan melalui konsep *amanah*, sedangkan aksioma etika Naqvi dan *maqashid syariah* digunakan sebagai kerangka untuk menafsirkan hubungan tersebut. Pertama, kedudukan manusia sebagai hamba dan *khalifah* menjadi dasar untuk memahami tanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Sebagai hamba, manusia memiliki kewajiban moral untuk menjalankan kegiatan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Sebagai *khalifah*, manusia memiliki tanggung jawab terhadap penggunaan sumber daya serta dampak tindakannya terhadap pihak lain. Kedua kedudukan tersebut menjadi dasar bagi pemahaman *amanah* dalam aktivitas ekonomi. Kedua, *amanah* berkaitan dengan pelaksanaan kebebasan

ekonomi. Manusia memiliki ruang untuk menentukan pilihan, tetapi kebebasan tersebut perlu disertai pertanggungjawaban moral. Keputusan ekonomi tidak cukup dinilai berdasarkan keuntungan yang diperoleh, tetapi juga perlu mempertimbangkan keadilan, kepentingan pihak lain, dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam hubungan ini, *amanah* berfungsi sebagai prinsip yang mengarahkan penggunaan kebebasan agar tidak merugikan pihak lain. Ketiga, kebebasan yang dijalankan secara bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial ekonomi. Dalam penelitian ini, tanggung jawab tersebut disintesiskan ke dalam tiga tingkat, yaitu individu, korporasi, dan sistem. Pada tingkat individu, tanggung jawab dapat diwujudkan melalui pengelolaan harta dan instrumen keuangan sosial Islam. Pada tingkat korporasi, tanggung jawab berkaitan dengan dampak kegiatan usaha, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu, pada tingkat sistem, tanggung jawab berkaitan dengan kebijakan, pemerataan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan lingkungan.

Prinsip *Amanah* dalam Landasan Ekonomi Islam: Integrasi Hakikat Manusia, Kebebasan Ekonomi, dan Tanggung Jawab Sosial

Aksioma etika Naqvi digunakan untuk memahami hubungan antara *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Adapun *maqashid syariah* digunakan untuk menafsirkan keterkaitan aktivitas ekonomi dengan kemaslahatan manusia, termasuk perlindungan jiwa dan harta. Dengan demikian, kerangka konseptual penelitian ini menempatkan *amanah* sebagai penghubung antara kedudukan manusia, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Hubungan tersebut merupakan sintesis penulis berdasarkan literatur yang dikaji, bukan model yang telah diuji secara empiris. Penjelasan lebih lanjut, sebagai berikut.

1. Manusia sebagai Hamba dan *Khalifah*

Hasil kajian menunjukkan bahwa manusia dalam perspektif filsafat ekonomi Islam dipahami melalui dua kedudukan yang saling berkaitan, yaitu sebagai hamba dan *khalifah*. (Roikhani, 2022) menempatkan *khilafah* sebagai salah satu landasan filosofis ekonomi Islam, sedangkan (Furqani & Echchabi, 2022) membahas pemahaman mengenai pelaku ekonomi berdasarkan pandangan Al-Qur'an. (Dwiatmaja, 2025) juga membandingkan konsep *homo economicus* dan *homo Islamicus* dalam menjelaskan kebutuhan serta pilihan pelaku ekonomi. Temuan dari berbagai kajian tersebut menunjukkan bahwa perilaku ekonomi manusia dalam perspektif Islam tidak hanya berkaitan dengan perhitungan keuntungan, tetapi juga dengan nilai moral yang mendasari keputusan ekonomi. Meskipun demikian, literatur menunjukkan adanya perbedaan pandangan mengenai konsep *homo Islamicus*. (Sholihin et al., 2023b) mempertanyakan keharusan menjadikan tingkat kesalehan pelaku ekonomi sebagai dasar pengembangan ilmu ekonomi Islam. (Khawar, 2024) menekankan pentingnya mengakui perempuan sebagai agen ekonomi dalam pembahasan filsafat ekonomi Islam. Sementara itu, kajian mengenai kesenjangan antara nilai ideal dan praktik ekonomi menunjukkan bahwa perilaku nyata tidak selalu sesuai dengan prinsip normatif yang diharapkan.

Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konsep manusia dalam ekonomi Islam tidak seharusnya digunakan untuk menganggap setiap Muslim pasti bertindak secara etis. Sebaliknya, konsep tersebut dapat berfungsi sebagai dasar normatif untuk mengevaluasi perilaku ekonomi dan menjelaskan tanggung jawab yang melekat pada tindakan manusia. Kedudukan sebagai hamba dan *khalifah* memberikan landasan moral bagi pengelolaan sumber daya, sedangkan konsep *amanah* menegaskan bahwa pengelolaan tersebut perlu disertai pertanggungjawaban. Dengan demikian, temuan pertama menunjukkan bahwa hakikat manusia menjadi dasar filosofis bagi pembahasan kebebasan dan tanggung jawab ekonomi. Pemahaman mengenai manusia sebagai hamba dan *khalifah* membantu menjelaskan mengapa kegiatan ekonomi tidak hanya dinilai dari hasil material, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai moral dan dampaknya terhadap pihak lain.

2. Kebebasan Ekonomi yang Bertanggungjawab

Temuan kedua menunjukkan bahwa kebebasan ekonomi dalam perspektif Islam diakui, tetapi tidak bersifat mutlak. (Marpaung et al., 2024) menjelaskan bahwa kebebasan manusia dalam ekonomi syariah perlu dipahami berdasarkan nilai etika dan moral Islam. (Putra, 2021) juga membahas kebebasan berwirausaha yang tetap harus mengikuti ketentuan syariah. Dengan demikian, kebebasan memberikan ruang bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi, tetapi pelaksanaannya tetap memperhatikan batasan normatif yang berlaku. Kebebasan ekonomi juga berkaitan dengan pertanggungjawaban atas keputusan yang diambil. (Shofiyah & Faishol, 2024) menjelaskan kehendak bebas dalam kerangka aksioma etika Naqvi, yang menempatkan tindakan manusia dalam hubungan dengan nilai-nilai Islam. Sementara itu, (Javaid, 2024) menekankan pentingnya agensi moral individu dalam upaya mewujudkan keadilan sosial-ekonomi. Berdasarkan kajian tersebut, kebebasan ekonomi tidak cukup dipahami sebagai hak untuk menentukan pilihan, tetapi juga sebagai kesediaan mempertimbangkan konsekuensi dari pilihan tersebut.

Dalam praktik ekonomi, prinsip ini berarti bahwa keputusan usaha perlu mempertimbangkan kepentingan pihak lain selain pemilik usaha. Hubungan antara pelaku usaha dan konsumen, misalnya, tidak hanya berkaitan dengan transaksi dan keuntungan, tetapi juga dengan kejujuran informasi, keadilan, dan pemenuhan hak masing-masing pihak. Hal serupa berlaku dalam hubungan antara perusahaan dan pekerja, terutama ketika keputusan perusahaan memengaruhi kesejahteraan serta kondisi kerja mereka. Hasil kajian tersebut memperlihatkan bahwa kebebasan dan tanggung jawab bukan dua hal yang saling bertentangan. Kebebasan memberikan ruang bagi manusia untuk mengambil keputusan, sedangkan tanggung jawab menjadi dasar untuk menilai bagaimana kebebasan itu digunakan. Dalam kerangka penelitian ini, *amanah* menjelaskan hubungan tersebut karena setiap pilihan ekonomi dipahami sebagai tindakan yang perlu dipertanggungjawabkan secara moral. Dengan demikian, kebebasan ekonomi dalam perspektif Islam bukanlah kewenangan untuk bertindak tanpa batas. Kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan mempertimbangkan ketentuan syariah, keadilan, dan kemaslahatan. Pemahaman ini menjadi penghubung antara hakikat manusia sebagai pelaku ekonomi dan tanggung jawab sosial yang muncul dari keputusan ekonominya.

3. Tanggung Jawab Sosial Ekonomi dalam Filantropi Islam

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini memetakan tanggung jawab sosial ekonomi ke dalam tiga tingkat, yaitu individu, korporasi, dan sistem. Pemetaan tersebut merupakan hasil sintesis penulis untuk mengelompokkan berbagai bentuk tanggung jawab yang dibahas dalam literatur, bukan klasifikasi baku yang secara eksplisit digunakan oleh seluruh sumber yang ditelaah. Pada tingkat individu, tanggung jawab sosial ekonomi berkaitan dengan cara seseorang mengelola dan menggunakan hartanya. Instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan waris memiliki keterkaitan dengan distribusi kekayaan dan kesejahteraan masyarakat. (Aiman & Nurhidayat, 2025) membahas peran zakat dalam pengentasan kemiskinan, sedangkan (Juliana & Wahab, 2026) mengkaji distribusi dalam ekonomi Islam untuk mendorong keadilan sosial dan kesejahteraan. Kajian tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab individu tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan pribadi, tetapi juga dapat diwujudkan melalui kontribusi terhadap kesejahteraan orang lain. Pemanfaatan zakat juga dapat dikembangkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi, tetapi juga mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan melalui pendekatan *maqashid syariah* (Ayu et al., 2026).

Pada tingkat korporasi, tanggung jawab sosial ekonomi berkaitan dengan dampak kegiatan usaha terhadap pekerja, konsumen, masyarakat, dan lingkungan. (Rufaida, 2021) membahas pemanfaatan dana zakat produktif dan tanggung jawab sosial perusahaan untuk mendukung pemberdayaan ekonomi, pendidikan, sosial, dan keagamaan. (Hendar, 2021) mengkaji pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada perbankan syariah berdasarkan *maqashid syariah*. Sementara itu, kajian mengenai tanggung jawab sosial perusahaan lainnya menyoroti pentingnya transparansi dan pengukuran dampak program. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tidak cukup dinilai dari keberadaan program atau jumlah bantuan yang disalurkan. Evaluasi juga perlu memperhatikan ketepatan sasaran, keberlanjutan manfaat, serta perubahan yang dihasilkan bagi masyarakat. Apabila program hanya berorientasi pada pencitraan tanpa memperhatikan dampaknya, tujuan sosial yang diharapkan berisiko tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, *amanah* perlu tercermin dalam pelaksanaan program dan pertanggungjawaban atas hasilnya.

Pada tingkat sistem, tanggung jawab sosial ekonomi berkaitan dengan aturan, kebijakan, dan kondisi yang memengaruhi distribusi sumber daya serta kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab pada tingkat ini tidak hanya bergantung pada tindakan individu atau perusahaan, tetapi juga pada dukungan sistem yang mendorong pemerataan, keberlanjutan, dan perlindungan lingkungan. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan berkaitan dengan prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan umum, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi (Nabila Ambarwati & Sarpini, 2026).

Literatur mengenai keuangan sosial Islam dan pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa instrumen ekonomi dan kebijakan dapat dikaji berdasarkan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat. Jika ditinjau melalui *maqashid syariah*,

tanggung jawab sosial ekonomi dapat diinterpretasikan berdasarkan tujuan perlindungan dan kemaslahatan manusia. Pada tingkat individu, pengelolaan harta dan penyaluran zakat berkaitan dengan perlindungan harta (*hifz al-mal*), terutama ketika diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dan pemberdayaan penerima manfaat. Pada tingkat korporasi, perhatian terhadap keselamatan pekerja dan kesejahteraan masyarakat dapat dikaitkan dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), sedangkan transparansi dan pengelolaan dana berkaitan dengan perlindungan harta. Pada tingkat sistem, kebijakan yang mendukung pemerataan akses terhadap kebutuhan dasar dapat ditelaah melalui tujuan kemaslahatan tersebut.

Pemetaan ini merupakan interpretasi konseptual berdasarkan literatur yang dikaji, bukan hasil pengukuran langsung atas keberhasilan setiap program. Oleh karena itu, relevansi *maqashid syariah* perlu dinilai sesuai dengan bentuk tanggung jawab dan temuan dalam masing-masing sumber. Secara keseluruhan, ketiga tingkat tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial ekonomi memerlukan keterlibatan individu, korporasi, dan sistem secara saling melengkapi.

Amanah sebagai Paradigma Integrasi Ekonomi Islam

Sintesis dari ketiga tema menunjukkan bahwa *amanah* dapat digunakan sebagai konsep penghubung antara hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Pada tema hakikat manusia, kedudukan sebagai hamba dan *khalifah* menjelaskan bahwa manusia memiliki tanggung jawab dalam mengelola sumber daya. Pada tema kebebasan ekonomi, *amanah* menegaskan bahwa ruang untuk menentukan pilihan perlu disertai pertanggungjawaban moral. Sementara itu, pada tema tanggung jawab sosial ekonomi, *amanah* berkaitan dengan kewajiban memperhatikan dampak tindakan terhadap pihak lain dan masyarakat. Hubungan tersebut memperlihatkan bahwa tanggung jawab sosial ekonomi bukan sekadar kewajiban tambahan setelah kegiatan ekonomi berlangsung. Tanggung jawab sosial merupakan salah satu konsekuensi etis dari penggunaan kebebasan ekonomi. Ketika seseorang atau suatu lembaga mengambil keputusan ekonomi, keputusan tersebut tidak hanya menghasilkan manfaat atau risiko bagi dirinya sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi kesejahteraan pihak lain. Oleh karena itu, penggunaan kebebasan perlu disertai pertimbangan terhadap hak, kepentingan, dan kondisi pihak-pihak yang terdampak.

Aksioma etika Naqvi membantu menjelaskan hubungan tersebut melalui prinsip *tauhid*, keseimbangan, kehendak bebas, dan tanggung jawab. Sementara itu, *maqashid syariah* menjadi kerangka untuk menafsirkan apakah tindakan ekonomi mendukung perlindungan dan kemaslahatan manusia. Kedua kerangka tersebut digunakan secara saling melengkapi: aksioma etika Naqvi membantu menjelaskan dasar etis tindakan manusia, sedangkan *maqashid syariah* membantu menelaah tujuan dan manfaat yang hendak dicapai. Berdasarkan sintesis tersebut, *amanah* tidak hanya dipahami sebagai nilai moral yang bersifat individual, tetapi juga sebagai prinsip yang relevan dalam kegiatan usaha dan pengelolaan sistem ekonomi. Pada tingkat individu, *amanah* berkaitan dengan penggunaan harta secara bertanggung jawab. Pada tingkat korporasi, *amanah* berkaitan dengan pengelolaan usaha yang memperhatikan hak pekerja, konsumen, masyarakat, dan

lingkungan. Pada tingkat sistem, *amanah* berkaitan dengan upaya membangun aturan dan kebijakan yang mendukung keadilan serta kemaslahatan. Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada penyusunan hubungan antara ketiga tema melalui konsep *amanah* dan pemetaan tanggung jawab sosial ekonomi ke dalam tiga tingkat. Kerangka ini merupakan hasil sintesis penulis berdasarkan literatur yang dikaji. Karena penelitian menggunakan studi pustaka, kerangka tersebut belum dapat dianggap sebagai model yang terbukti secara empiris dan masih memerlukan pengujian lebih lanjut.

Temuan penelitian ini memiliki keterkaitan dengan kajian terdahulu mengenai hakikat manusia dalam ekonomi Islam. (Furqani & Echchabi, 2022) membahas *homo Islamicus* sebagai konsep untuk memahami pelaku ekonomi berdasarkan pandangan Al-Qur'an. Di sisi lain, (Sholihin et al., 2023a) menyoroti keterbatasan apabila konsep tersebut digunakan sebagai gambaran mutlak mengenai perilaku ekonomi setiap Muslim. Artikel ini sejalan dengan pandangan kritis tersebut karena menempatkan hakikat manusia sebagai landasan normatif untuk memahami tanggung jawab, bukan sebagai anggapan bahwa seluruh individu selalu bertindak sesuai dengan nilai Islam. Dalam pembahasan kebebasan ekonomi, temuan penelitian ini sejalan dengan (Marpaung et al., 2024) dan (Shofiyah & Faishol, 2024), yang membahas kebebasan dalam hubungan dengan nilai etika Islam. Artikel ini mengembangkan hubungan tersebut dengan menempatkan *amanah* sebagai konsep yang menghubungkan kebebasan dan pertanggungjawaban. Dengan demikian, kebebasan tidak hanya dianalisis dari segi batasan tindakan, tetapi juga dari tanggung jawab moral yang melekat pada kedudukan manusia sebagai hamba dan *khalifah*.

Pada tema tanggung jawab sosial ekonomi, kajian (Hendar, 2021) menekankan hubungan tanggung jawab sosial perusahaan dengan *maqashid syariah*. Sementara itu, (Rufaida, 2021) membahas penggunaan instrumen sosial ekonomi untuk mendukung pemberdayaan masyarakat. Artikel ini memperluas sudut pandang tersebut melalui pemetaan tanggung jawab pada tingkat individu, korporasi, dan sistem, kemudian menghubungkannya dengan hakikat manusia dan etika kebebasan. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa kontribusi artikel ini bukan terletak pada penciptaan konsep *amanah* yang sepenuhnya baru, melainkan pada penyusunan hubungan yang lebih terstruktur antara tiga tema yang sering dibahas secara terpisah. Kerangka yang diajukan berupaya memperlihatkan bahwa pandangan tentang manusia memberikan landasan bagi kebebasan ekonomi, sedangkan *amanah* menghubungkan kebebasan tersebut dengan pelaksanaan tanggung jawab sosial ekonomi.

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi dapat dipahami sebagai rangkaian konsep yang saling berhubungan. Kedudukan manusia sebagai hamba dan *khalifah* memberikan dasar filosofis bagi pertanggungjawaban dalam kegiatan ekonomi. Kebebasan ekonomi menyediakan ruang bagi manusia untuk menentukan pilihan, sedangkan *amanah* menjelaskan mengapa kebebasan tersebut perlu dijalankan dengan memperhatikan nilai moral dan dampaknya terhadap pihak lain. Selanjutnya, *maqashid syariah* digunakan untuk menafsirkan hubungan antara tanggung jawab ekonomi dan kemaslahatan. Secara praktis, kerangka ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi individu, perusahaan, dan lembaga yang menjalankan

kegiatan ekonomi. Pada tingkat individu, *amanah* dapat tercermin melalui pengelolaan harta dan pemenuhan tanggung jawab sosial. Pada tingkat korporasi, prinsip tersebut dapat diterapkan melalui pelaksanaan program tanggung jawab sosial yang transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada manfaat yang berkelanjutan. Pada tingkat sistem, prinsip *amanah* dan kemaslahatan dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kebijakan yang berkaitan dengan pemerataan dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, penerapan *amanah* memerlukan indikator yang jelas agar tidak berhenti sebagai slogan. Keberadaan program sosial, misalnya, belum cukup untuk menunjukkan bahwa tanggung jawab telah dijalankan secara efektif. Penilaian perlu memperhatikan proses pelaksanaan, transparansi, penerima manfaat, dan dampak program. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat menguji kerangka konseptual ini melalui studi lapangan pada pelaku usaha, perusahaan, atau lembaga keuangan syariah untuk mengetahui bagaimana prinsip *amanah* diwujudkan dalam praktik ekonomi.

KESIMPULAN

Berdasarkan pokok bahasan dapat disimpulkan, bahwa hakikat manusia dalam filsafat ekonomi Islam tidak hanya berkaitan dengan kedudukan manusia sebagai hamba Allah (*'abd*), tetapi juga sebagai *khalifah* yang memiliki tanggung jawab dalam mengelola kehidupan dan sumber daya ekonomi. Kedudukan tersebut menjadi dasar bahwa kebebasan ekonomi bukanlah kebebasan tanpa batas, melainkan kebebasan yang perlu dijalankan sesuai dengan nilai moral, prinsip keadilan, dan pertanggungjawaban. Tanggung jawab sosial ekonomi juga tidak terbatas pada perilaku individu, tetapi mencakup tanggung jawab perusahaan dan sistem ekonomi dalam mewujudkan kemaslahatan bersama. Dalam hubungan tersebut, *amanah* menjadi paradigma integratif antara hakikat manusia, etika kebebasan, dan tanggung jawab sosial ekonomi. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan, tetapi juga mengintegrasikan nilai etis serta dampaknya terhadap masyarakat.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi berupa kerangka paradigmatik yang mengintegrasikan antara hakikat manusia, kebebasan ekonomi, dan tanggung jawab sosial ekonomi melalui prinsip *amanah*, dengan mempertimbangkan aksioma etika Islam dan *maqashid syariah*. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan metode studi kepustakaan sehingga hasilnya berupa sintesis konseptual dan belum diuji melalui penelitian empiris. Secara praktis, prinsip *amanah* dapat dijadikan landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi, pengelolaan usaha, serta pelaksanaan tanggung jawab sosial yang memperhatikan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji kerangka konseptual ini melalui penelitian lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, H., Handono, W. A., Asyhad, M., Tutuko, B., & Malik, A. D. (2024). Implementing islamic corporate social responsibility (icsr) and sharia objectives: pt semen padang indonesia case study. *AZKA International Journal of Zakat and Social Finance*, *5*(1), 93–

111. https://doi.org/DOI: 10.51377/azjaf.vol5no1.183

Aiman, M., & Nurhidayat, M. R. (2025). *THE ROLE OF ZAKAT IN POVERTY ALLEVIATION : A SOCIO-ECONOMIC ANALYSIS*. *8*(2), 165–173. https://doi.org/https://doi.org/10.12928/ijiefb.v8i2.15072

Amin, H. (2025). NEW DIMENSIONS OF ISLAMIC THEORY OF ETHICAL BEHAVIOUR : AN EMPIRICAL INVESTIGATION. *Urnal of Islamic Monetary Economics and Finance*, *11*(3), 583–608. https://doi.org/https://doi.org/10.21098/jimf.v11i3.2307

Amini, S., Tarigan, A. A., & Syahriza, R. (2024). Homo Islamicus as an agent of socio- of Surah An-Nisa economic change : A study in the perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, *10*(2), 873–892. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol10.iss2.art13

Aulia, A. (2025). Mas Mansyur PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP PELAKU BISNIS DAN LINGKUNGAN ALAM. *Mas Mansyur*, *3*(2), 20–32. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mms.v3i2

Ayu, D., Azizah, N., Hidayat, M. K., & Nurcahya, S. N. (2026). Tinjauan Maqasid Syariah terhadap Optimalisasi Green Zakat sebagai Instrumen Sustainable Development Goals (SDGs). *AFHAMUNA : Journal of Islamic Thought*, *1*(3), 234–244. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.88

Badan Pusat Statistik. (2025). *Gini ratio Maret 2025 tercatat sebesar 0,375*. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/07/25/gini-ratio-maret-2025-tercatat-sebesar-0-375.html

Dinda TriKania, N. J. (2025). CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM : STUDI KASUS PT . PERKEBUNAN NUSANTARA IV. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, *10*(204), 610–618. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i1.25683

Dwiatmaja. (2025). Human Needs Are Unlimited In The Perspective Of Sharia Economics (Homo Economicus Vs Homo Islamicus). *LIKUID: Jurnal Ekonomi Industri Halal*, *5*(1), 99–117. https://doi.org/https://doi.org/10.15575/likuid.v5i1.41871

Falasifah, A. R., Fahriana, A., & Rosyid, A. (2026). The Islamic Economic Paradigm on the Dialectic between Brands , Functional Needs and Symbols of Social Prestige. *AFHAMUNA : Journal of Islamic Thought*, *1*(3), 224–233. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i3.74

Furqani, H., & Echchabi, A. (2022). Who is Homo Islamicus? A Qurʾānic perspective on the economic agent in Islamic economics. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, *14*(2), 206–220. https://doi.org/10.1108/IJIF-05-2021-0102

Hendar, J. (2021). Implementasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan pada Perbankan Syariah Ditinjau dari Maqashid Syariah Implementation of Corporate Social Responsibility in Sharia Banking Reviewed. *Anterior Jurnal*, *20*(3), 70–79. https://doi.org/https://doi.org/10.33084/anterior.v20i3.2334

Javaid, O. (2024). The Significance of Moral Agency for Socioeconomic Justice and its Absence in Islamic Economics and Finance. *Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics*, *37*(1), 2–20. https://doi.org/10.4197/Islec.37-1.1

Juliana, P., & Wahab, A. (2026). TEORI DISTRIBUSI DALAM KONSEP EKONOMI ISLAM: MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN UMAT. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(4), 5884–5889. https://doi.org/https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.v7i4.68804

Khawar, M. (2024). Economic agency of women in Islamic economic philosophy : going beyond Economic Man and Islamic Man. *International Journal of Social Economics*, *51*(3), 364–376. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2023-0366

Kosasih, E. (2026). Kehendak Bebas Dan Tanggung Jawab Moral : Rekonstruksi Komparatif Teologi Islam Dan Filsafat Barat Modern. *Journal Islamic Studies of Muhammadiyah*, *1*(3), 1–17. https://doi.org/https://doi.org/10.30587/jism.v1i3.12414

Lahuri, S., Nanta, S., & Dien, S. (2023). Comprehending Human Economic Behavior Through a Multicultural Lens : Examining the Concepts of Homo Economicus and Islamicus. *KawanuaInternational Journal of Multicultural Studies*, *4*(2), 106–117. https://doi.org/10.30984/KIJMS.v4i1.683

Marpaung, A. A., Sabrina, E., Meliala, B., Safriyanti, F. A., Amanda, F., & Sinaga, S. (2024). Makna Kebebasan Manusia Dalam Ekonomi Syariah. *Karimah Tauhid*, *3*(1), 1153–1167. https://doi.org/https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.11230

Mursal, Hulwati, Rozalinda, Muhammad, F., & Nenengsih. (2025). *Reconstructing Homo Islamicus through Hifz al- Bi ' ah : An ecological paradigm for contemporary Islamic economics*. *11*(2), 1807–1832. https://doi.org/https://doi.org/10.20885/jielariba.vol11.iss2.art21

Muslimah, & Abdul, W. (2023). *Prinsip Kebebasan dalam Ekonomi Islam*. *9*(2), 104–108. https://doi.org/10.37567/shar-e.v9i2.2294

Nabila Ambarwati, & Sarpini. (2026). Sharia -Based Green Economy : A Philosophical Approach to Sustainable Natural Resource Management. *AFHAMUNA : Journal of Islamic Thought*, *1*(3), 460–470. https://doi.org/10.66928/afhamuna.v1i4.155

Nur, I., Hadisiswati, I., Puspitasari, R. D., Ubaidillah, M. T., & Fithriy, H. N. (2026). Cosmic balance and corporate conduct : An Islamic framework for integrating Corporate Social Responsibility and Sustainable Development Goals in Indonesia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF HUMANITIES TECHNOLOGY AND CIVILIZATION*, *11*(1), 87–97. https://doi.org/https://doi.org/10.15282/ijhtc.v11i1.13580

Nurhayati, & Suryadi, N. (2025). *RASIONALITAS EKONOMI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTIS : DARI HOMO ECONOMICUS HINGGA RASIONALITAS SYARI ' AH*. *10*(204), 1555–1565. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26479

Prasetya, Y. E. (2025). IMPLEMENTASI CSR BERBASIS ETIKA BISNIS ISLAM DAN DAMPAKNYA TERHADAP KEMASLAHATAN MASYARAKAT. *Journal Mas Mansyur*, *3*(2), 33–41. https://doi.org/https://doi.org/10.30651/mms.v3i2.33038

Putra, N. A. (2021). WIRAUSAHA DALAM PRINSIP KEBEBASAN HUKUM EKONOMI SYARIAH. *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*, *2*(2), 156–166. https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jhki.v2i2.162

Rahmadani, F., Miladiyah, S. D., Askhiyah, U. M., Sri, R., & Haerisma Alvien Septian. (2026). Reconstruction of Homo Islamicus Concept : Normative Ideals and Reality of Modern

Muslim Economic Behaviour. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, *14*(1), 95–112. https://doi.org/https://doi.org/10.24090/ej.v14i1.16196

Republik Indonesia. (2007). *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS*. *1*. https://doi.org/https://peraturan.bpk.go.id/Details/39965/uu-no-40-tahun-2007

Roikhani, M. J. (2022). Landasan Filosofi Ekonomi Islam. *SYARIKAT : Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, *5*(2), 192–197. https://doi.org/https://doi.org/10.25299/syarikat.2022.vol5(2).9698

Rufaida, E. R. (2021). Analisis Alokasi Dana Zakat dan Tanggung Jawab Sosial dengan Pendekatan Maqashid Syariah pada Bank Syariah. *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, *05*(1), 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i01.5446

Sen, A. (1977). Rational Fools: A Critique of the Behavioural Foundations of Economic Theory. *Philosophy and Public Affairs*, *6*(Summer). http://www.jstor.org/stable/2264946

Shofiyah, Z., & Faishol, M. (2024). Korelasi Aksioma Etika Islam Dengan Perilaku Ekonomi Islam (Perspektif Syed Nawab Haider Naqvi). *At-Tasharruf; Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, *6*(1), 14–26. https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.32528/at.v6i1.1632

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2023a). A systematic review on homo Islamicus : classification and critique. *Islamic Economic Studies*, *30*(2), 121–142. https://doi.org/10.1108/IES-11-2022-0043

Sholihin, M., Sugiyanto, C., & Susamto, A. A. (2023b). Rethinking the Essentiality of Homo Islamicus: Exploring the Fundamental Critiques. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, *13*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.32350/jitc.132.14

Triwibowo, A., Baidhowi, M. M., & Sugeng, A. (2023). Good and Bad Corporate Social Responsibility in Islamic Business Ethics Perspective. *ADZKIYA : Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, *11*(2). https://doi.org/10.32332/adzkiya.v11i2.7683